



PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SIDOHARJO

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024

**DOKUMEN PENETAPAN
MUSYAWARAH BPD & PEMERINTAH DESA
DALAM RANGKA
PEMBAHASAN PERATURAN DESA**



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SIDOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. bahwa adanya Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, dalam rangka mencegah terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara Pemerintah Desa diperlukan Pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2017 Nomor 67);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
Dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO NOMOR 8 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SIDOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Sidoharjo yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Kesekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
7. Pemangku kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK;
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa.
9. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pemangku kewenangan memiliki atau patut di duga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

1. Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah

Desa Sidoharjo.

2. Tujuan penyusunan Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Pemangku Kewenangan dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.
3. Penanganan benturan kepentingan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemangku Kewenangan dalam :
 - a. Menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan public dan kerugian Negara/daerah;
 - c. Menegakkan integritas ; dan
 - d. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penanganan benturan kepentingan ini mencakup :

- a. Benturan kepentingan;
- b. Penanganan benturan kepentingan;
- c. Pencegahan benturan kepentingan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi

BAB IV BENTUK, JENIS DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 4

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antar lain :

- a. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset

- jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - d. Perangkapan jabatan di Pemerintah Desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - e. Situasi dimana seorang Pemangku Kewenangan memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam penjangkaran dan penyaringan perangkat desa tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
 - h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
 - i. Situasi dimana seorang Pemangku Kewenangan menentukan sendiri besarnya gaji/renumerasi;
 - j. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
 - k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi antara lain :

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Mutasi, Penjangkaran dan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi /pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
- f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan

- norma, standart dan prosedur;
- i. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 - j. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak yang lain;
 - k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak yang lain;
 - l. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
 - m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
 - n. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak yang lain.

Bagian Ketiga Penyebab benturan Kepentingan

Pasal 6

Penyebab terjadinya benturan kepentingan antara lain :

- a. Penyalahgunaan wewenang yaitu Pemangku Kewenangan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh pertuaran perundang-undangan;
- b. Perangkapan jabatan yaitu seorang Pemangku Kewenangan menduduki dua atau lebih jabatan public sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Pemangku Kewenangan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya; dan
- e. Kelemahan system organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pemangku Kewenangan yang disebabkan karena struktur budaya dan organisasi yang ada.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya

dilakukan melalui perbaikan nilai, system, pribadi dan budaya :

- a. Mengutamakan kepentingan public;
- b. Menciptakan Keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanaan;
- d. Mencipatakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;

Pasal 8

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan:

- a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Identifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan;
- d. Tindakan-tindakan yang diperlukan apabila seorang Pemangku Kewenangan berada dalam situasi benturan kepentingan;

Pasal 9

Tata cara penanganan benturan kepentingan dari masyarakat :

- a. Warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/ atau tindakan;
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/ atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

Pasal 10

Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan

benturan kepentingan :

- a. Komitmen keteladanan pimpinan;
- b. Partisipasi dan keterlibatan Para Pemangku Kebijakan;
- c. Perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. Langkah-langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VI PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Tindakan pencegahan terhadap potensi benturan kepentingan adalah :

- a. Dilarang melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. Dilarang menerima dan/ atau memberi hadiah /manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- c. Dilarang menerima dan/ atau memberi barang/ parsel/ uang/ setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun pada pemangku kewenangan;
- e. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/ jasa rekanan/ mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau golongan;
- g. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;
- h. Dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
- i. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah

dalam hubungan keluarga inti dengan Pemangku Kewenangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. Setiap Pemangku Kewenangan wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
2. Pelaksanaan pembinaan kepada Pemangku Kewenangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sragen.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo

Pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA DESA SIDOHARJO

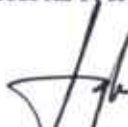


TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di Desa Sidoharjo

Pada Tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIYANTO

Berita Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 8.